

PERPAJAKAN

2021

PP No. 9, LN 2021/No. 19 THN 2021, 39 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 8 Tahun 1983, UU No. 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010, Peraturan Pmerintah No. 74 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang pengertian Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Obligasi, Bunga Obligasi. Perlakuan perpajakan untuk kemudahan berusaha meliputi bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di bidang pajak penghasilan adanya pemotongan tarif pajak, kemudahan berusaha mengenai perhitungan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan. Di Pajak pertambahan nilai adanya pajak pertambahan nilai Barang dan Jasa, Pajak penjualan barang mewah. Ketentuan umum dan dan tata cara perpajakan dalam berusaha yaitu tentang cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak.

- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak dan Jasa kena Pajak kepada Pembeli Barang kena Pajak dan Penerima Jasa Kena pajak dengan karakteristik konsumen akhir melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga di atur dengan peraturan Menteri Keuangan.
 - Penjelasan : 37 hlm.